



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 66/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XII/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan perkembangan keadaan serta dinamika penyempurnaan daftar pemilih tetap yang terjadi dilapangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 Hari, tanggal 21 November 2018;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Perihal : Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2, tanggal 1 Desember 2018;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 211/PL.01.2-BA/2172/Kot/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 151.072 (seratus lima puluh satu ribu tujuh puluh dua) pemilih.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Tanjungpinang berjumlah 151.213 (seratus

lima puluh satu ribu tujuh puluh dua) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 74.603 (tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga) dan Pemilih Perempuan berjumlah 76.469 (tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan), sebagaimana terlampir pada Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini dikeluarkan maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 59/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 08 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR : 66/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-2		
				L	P	L+P
	KOTA TANJUNGPINANG	18	566	74.603	76.469	151.072
1	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	4	130	17.734	18.473	36.207
2	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	5	221	29.128	29.738	58.866
3	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	4	58	8.035	7.696	15.731
4	KECAMATAN BUKIT BESTARI	5	157	19.706	20.562	40.268

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 08 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepada, Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia